

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/605./Psd/19.86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD 1

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak  
tanggal 27 Marat 1986 Nomor 893.3/219-86 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan  
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Kadujalang Desa Karangcombong  
Kecamatan Muncang Kabupaten Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "KARANGCOMBONG III"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Kadujalang Desa Karangcombong  
Kecamatan Muncang Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981  
dan Nomor 4 Tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KARANGCOMBONG III"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 9/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5  
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Kadujalang Desa Karangcombong Kecamatan Muncang  
Kotamadya Lebak; Kabupaten/  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "KARANGCOMBONG III"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Muncang Kabupaten/  
Kotamadya Lebak;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 26 April 1986



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dh. Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Muncang;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Muncang;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan